

Penerapan Akuntansi Zakat untuk Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK No 109

Muhammad Yusron Dafaidillah¹, Risma Arifiadna², Binti Nur Asiyah³

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

e-mail: daffa.yusron22@gmail.com¹, rismaa.arifiadna@gmail.com²,

binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id³

Abstrak – Artikel ini Membahas tentang Penerapan Akuntansi Zakat untuk Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK No 109. Sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang benar dapat membantu Pengelolaan ZIS suatu OPZ. Untuk menghasilkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik, benar, terciptanya keseragaman (uniformity) dan keterbandingan (comparability) dalam pelaporan keuangan serta supaya OPZ maka aktivitas pembukuan dan penyusunan laporan keuangan OPZ mengacu pada suatu pedoman atau standar yaitu standar akuntansi zakat dan infak/sedekah. Standar akuntansi ZIS yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK no. 109 digunakan sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah.

Kata Kunci: Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah, PSAK No. 109.

Abstract – his article discusses the application of Zakat Accounting for the Management of Zakat, Infaq and Alms Based on PSAK No. 109. A correct bookkeeping and financial reporting system can help manage the ZIS of an OPZ. To produce a good, correct bookkeeping and financial reporting system, creating uniformity and comparability in financial reporting and so that OPZ's bookkeeping activities and preparation of financial reports refer to a guideline or standard, namely zakat and infaq/alms accounting standards. . The ZIS accounting standard currently in effect in Indonesia is Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) number 109 concerning accounting for zakat and infaq/alms issued by the Indonesian Accountants Association (IAI). PSAK no. 109 is used as a guideline in the recognition, measurement, presentation and disclosure of zakat and infaq/alms transactions.

Keywords: Zakat Infaq/Alms Accounting, PSAK No. 109.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam islam sendiri juga sudah dijelaskan tentang keutamaan zakat, infaq dan sedekah.

Zakat tidak hanya menjadi kewajiban umat muslim untuk memenuhi kewajiban seorang hamba kepada tuhan. Zakat memiliki peran penting dalam membangun hubungan antar manusia untuk menciptakan hubungan sosial. Adanya kewajiban zakat juga dapat meminimalisir masalah kemiskinan, karena target utama zakat yaitu mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (fakir, miskin, dsb). Kemudian, infaq dan shadaqah adalah sunnah sehingga munculnya bersifat sukarela, ini adalah bentuk ketaqwaan serta kecintaan seorang hamba atas nikmat yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Dalam kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap serupa dengan infaq.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq), sedangkan infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Untuk memberdayakan potensi zakat maka di perlukan sebuah lembaga yang dapat mememanajemen dana zakat untuk di distribusikan kepada yang berhak menerima (mustahiq).

Salah satu organisasi yang bekerja dalam bidang tata kelola zakat dan infaq/shadaqah yaitu organisasi formal yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Salah satu kegiatan utama dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan zakat. Aktivitas itu sangat tergantung kepada para donatur (Muzakki). Selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya pada OPZ maka fungsi OPZ akan berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzakki yang menyalurkan zakatnya pada OPZ maka OPZ tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, salah satu usaha yang wajib dilakukan oleh OPZ adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat Muslim yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakatnya kepada OPZ terutama kepada organisasi formal yang berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan tentang Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah sebagai pedoman organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS. PSAK Syariah pengaturan Akuntansi Zakat, dan Infaq/Shadaqah adalah PSAK nomor 109. Adanya PSAK Syariah diharapkan laporan yang disajikan oleh organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dapat dengan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan kinerja pada Lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif memerlukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek. Disinilah partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga. Karena informasinya sangat bermanfaat metode penelitian ini memberikan ruang yang sangat besar kepada partisipan. Mereka terhindar dari pengobjektifan oleh peneliti. Yang hanya menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dan memilih jawaban yang sudah tersedia.¹⁰⁵ Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau field research yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang hal-hal yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat, bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.

Penelitian studi lapangan atau field research adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat membantu menjelaskan kenyataan yang dihadapi di lapangan dan juga dapat membantu peneliti berinteraksi langsung di lapangan untuk menggali data dan mengumpulkan informasi mengenai Penerapan Akuntansi Zakat untuk Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK No 109.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, piha lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungj awaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya.

Laporan keuangan amil zakat dapat menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional dari suatu lembaga amil yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Supaya laporan keuangan itu transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Bentuk laporan keuangan untuk amil atau OPZ berdasarkan PSAK No. 109 di antaranya adalah sebagai berikut:

A. Laporan Neraca (laporan posisi keuangan)

BAZ “XXX” Per 31 Desember 2XX2.

| Aset | | Kewajiban | |
|--------------------------|-------|---------------------------------|------------|
| <i>Aset lancar</i> | | | |
| Kas dan setara kas | xxx | <i>Kewajiban jangka pendek</i> | |
| Piutang | xxx | Biaya yang masih harus dibayar | Xxx |
| Efek | xxx | | |
| | | <i>Kewajiban jangka panjang</i> | |
| | | Kewajiban Imbalan kerja | xxx |
| <i>Aset tidak lancar</i> | | Jumlah kewajiban | xxx |
| Aset tetap | xxx | | |
| Akumulasi penyusutan | (xxx) | | |

| Aset | | Kewajiban | |
|---------------------|------------|--|------------|
| | | Saldo Dana | |
| | | Dana Zakat | xxx |
| | | Dana infak/sedekah | xxx |
| | | Dana amil | xxx |
| | | Jumlah Saldo dana | xxx |
| | | Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana | xxx |
| Jumlah asset | xxx | | |

B. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana BAZ “XXX”

| Keterangan | Rp |
|---|------------|
| DANA ZAKAT | |
| Penerimaan | |
| Penerimaan dari muzakki | xxx |
| Muzakki entitas | xxx |
| Muzakki individual | xxx |
| Hasil penempatan | xxx |
| <i>Jumlah penerimaan dana zakat</i> | xxx |
| Penyaluran | |
| Fakir-Miskin | (xxx) |
| Riqab | (xxx) |
| Gharim | (xxx) |
| Muallaf | (xxx) |
| Sabilillah | (xxx) |
| Ibnu sabil | (xxx) |
| Amil | (xxx) |
| <i>Jumlah penyaluran dana zakat</i> | xxx |
| Surplus (defisit) | Xxx |
| Saldo awal | <u>Xxx</u> |
| Saldo akhir | Xxx |
| DANA INFAK/SEDEKAH | |
| Penerimaan | |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | Xxx |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah | Xxx |
| Hasil pengelolaan | <u>Xxx</u> |
| <i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i> | xxx |

| | |
|---|--------------|
| Penerimaan | |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | Xxx |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah | Xxx |
| Hasil pengelolaan | <u>Xxx</u> |
| <i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i> | <i>xxx</i> |
| Penyaluran | |
| Amil | (xxx) |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | (xxx) |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah | (xxx) |
| Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) | <u>(xxx)</u> |
| <i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i> | <i>xxx</i> |
| Surplus (defisit) | xxx |
| Saldo awal | <u>xxx</u> |
| Saldo akhir | xxx |
| DANA AMIL | |
| Penerimaan | |
| Bagian amil dari dana zakat | xxx |
| Bagian amil dari dana infak/sedekah | xxx |
| Penerimaan lainnya | <u>xxx</u> |
| Jumlah penerimaan | xxx |

C. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ “XXX” Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

| Keterangan | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Akumulasi Penyusutan | Akumulasi Penyisihan | Saldo Akhir |
|--|------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Dana infak/sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir) | xxx | Xxx | (xxx) | - | (xxx) | xxx |
| Dana infak/sedekah-aset | xxx | xxx | (xxx) | (xxx) | - | xxx |

| Keterangan | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Akumulasi Penyusutan | Akumulasi Penyisihan | Saldo Akhir |
|---|------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah) | | | | | | |
| Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah) | xxx | Xxx | (xxx) | (xxx) | - | Xxx |

KESIMPULAN

Akuntabilitas merupakan faktor penting yang dibutuhkan masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan mereka kepada OPZ dalam pengelolaan ZIS . Bentuk pengelolaa ZIS di OPZ ditunjukkan dengan laporan keuangan ZIS yang dibuat oleh OPZ disetiap periode dan dipublikasikan melalui berbagai media massa baik media cetak maupun elektronik. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan ZIS yang baik, maka dibutuhkan penerapan sistem akuntansi yang baik pula. Sistem akuntansi merupakan proses akuntansi yang diawali dari identifikasi transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan proses akuntansi dibutuhkan standar/pedoman akuntansi yang mengatur tentang pengakua Dan PSAK 109 adalah acuan dalam pengelolaan ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Ghofur Abdul, 2006, Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Cetakan Pertama, Pilar Media, Yogyakarta.
- Al-Qardhawi, Yusuf,1991, Fiqh al-Zakah,Muassasah Risalah, Beirut
- Hafidhudin, Didin, 2002, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cetakan Ketujuh, Gema Insani, Jakarta
- Hariningsih.2006. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ardana Media
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. Jakarta: IAI
- Jusup, Haryono Al. 2005. Dasar-Dasar Akuntansi. Edisi Keenam. Yogyakarta: STIE YKPN
- Kurniasari, Wiwin. Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45).Jurnal Muqtashid. Vol.2, No.1 Juni 2011: STAIN Salatiga
- Mulyadi. 1993. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Edisi Kedua. Yogyakarta: STIE YKPN
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat Nurhayati,